

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia yang serba modern sekarang ini, teknologi pada zaman ini semakin canggih dan maju sehingga ada yang bisa membuat berbagai jenis produk untuk di jual beli dengan berniaga secara *online*. Produk yang dihasilkan dari teknologi yang membantu pekerjaan manusia, tetapi dalam hal itu juga menjadi pro dan kontra. Diantaranya dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh manusia. Dengan demikian tidak mudah terjerumus ke dalam larangan-Nya.

Di antara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah menggunakan sistem kartu kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diansur). Bila kita bermusyawarah tentang masalah kartu kredit, atau masalah jual beli maka tidak bisa lepas dari istilah riba atau bunga keuntungan dari hasil pembiayaan berupa pembelian barang dan peminjaman uang dalam bentuk kredit yang dilakukan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Ada juga yang pintar agar mereka tidak menggunakannya dan mereka juga tahu apa sebab dan akibat tentang menggunakan kartu tersebut. Sebagai contoh, mereka menggunakan uang tunai untuk membuat suatu pembayaran.

Dalam kebijaksanaan manusia pada zaman sekarang, mereka bisa membuat suatu perniagaan melalui *online*. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jual beli di dunia maya, contoh jual beli menggunakan *online* dan lain-lain.

Para penjual biasanya akan menunjukkan berbagai jenis barang dan mempunyai harga, suatu barang yang berbeda-beda untuk dijual di halaman

*website* salah satu penjual *online* tersebut. Manakala para pelanggan bisa membuat pemilihan untuk memilih barang untuk membeli terhadap suatu barang tersebut. Setiap manusia ada mempunyai bermacam kehendak dan keperluan mereka akan sesuatu benda yang terbaik untuk diri mereka sendiri.

Lazada adalah merupakan *top online* retailer di Malaysia. Perusahaan ini juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli segala jenis produk yang berkaitan dengan elektronik, dekorasi rumah tangga hingga produk kesehatan dan kecantikan hanya dengan mengakses ke *website* yang telah di sediakan. Produk yang dipesan akan di antar ke rumah-rumah konsumen dengan pelayanan kurir yang cepat dengan kualitas produk yang terbaru dan terbaik. Pembayaran juga dapat di lakukan dengan uang tunai bila tidak memiliki kartu kredit.

Dengan cara yang seperti ini, bisa memudahkan para pelanggan untuk memilih, dan dapat membedakan harga pada suatu barang tersebut. Dalam Islam juga telah disyariatkan tentang pensyariatkan jual beli dalam Al-Qur'an yaitu:

Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>1</sup>

Artinya:

*“padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba”*.

Ayat ini telah menjelaskan tentang segala jenis jual beli akan menjadi halal akan tetapi ianya akan menjadi haram apabila adanya suatu *riba*’ didalam transaksi jual beli tersebut.

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Baqarah [2]: 275

Allah S.W.T telah membenarkan kepada semua jenis jual beli termasuklah jual beli secara *online* akan tetapi Allah S.W.T juga telah melarang kepada hamba-Nya untuk membuat jual beli yang secara haram yaitu jual beli yang mempunyai *riba*'.

Begitu juga dengan firman Allah SWT yang ini pula:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>2</sup>.....

Artinya:

“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu”

Dalam ayat ini telah menerangkan tentang manusia tidak dibenarkan mengambil harta orang lain dengan cara yang salah akan tetapi lakukanlah dengan cara yang benar yaitu dengan cara suka sama suka didalam melakukan perniagaan.

Dalil bagi hadith pula adalah hadith riwayat Jabar telah menyebutkan bahwa Nabi SAW telah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْنَ الْخَمْرِ  
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ<sup>3</sup>

Artinya:

<sup>2</sup> Q.S. An-Nisa'[4]: 29

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80

“Dari Jabar r.a, Rasulullah S.A.W bersabda: *Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala*”.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْتٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ ... ﴾<sup>4</sup>

Artinya:

*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka Dengan (balasan) Bahawa mereka akan beroleh syurga,*

Didalam setiap perniagaan jual beli *online* bisa juga dilakukan melewati transaksi *salam* yaitu pemesanan melalui *online*. Jual-beli dengan cara *salam* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah yang disebutkannya syari'at jual-beli *salam* sesuai larangan memakan riba.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..... ﴾<sup>5</sup>

Artinya:

*Wahai orang-orang Yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu urusan Dengan hutang piutang Yang diberi tempoh hingga ke suatu masa Yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya)*

Dengan cara jual beli *online* ini, sudah semestinya ada yang menggunakan kartu kredit dan ada juga yang menggunakan bayaran secara tunai. Apabila menggunakan kartu kredit sudah pasti akan dikenakan bayaran bunga

<sup>4</sup> Surah at-Taubah [9] : 111

<sup>5</sup> Surah al-Baqarah [2]: 282

atau dikatakan *riba'* untuk suatu pembayaran yang dibuat oleh pihak pelanggan. Pihak bank akan mengambil beberapa peratus daripada setiap pembelian yang dibuat oleh si pelanggan.

Setiap bentuk manfaat yang disyaratkan termasuk dalam kategori *riba'* yang diharamkan dalam Islam. Riba ini dinamakan sebagai *riba' jahiliyyah* yang mana ia mengacu pada sebarang pengambilan keuntungan atas pinjaman uang yang dipraktikkan dalam masyarakat *jahiliyyah*. Larangan praktek tersebut dinyatakan dalam Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰٓوًا اَضْعَفًا مِّمَّاۤ اَعْطٰٓتُمْ ۙ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾<sup>6</sup>

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Allah SWT telah menerangkan kepada hamba-Nya melalui ayat Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sudah ternyata tentang *riba'* sudah ada secara jelas memang menjadi suatu yang haram di dalam Al-Quran tersebut. Akan tetapi masih ada lagi yang membuat suatu perniagaan yang melibatkan *riba'*.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang dasar jual beli *online* Lazada Malaysia sesuai dengan syariat Islam atau sebaliknya dengan judul: **“JUAL BELI DENGAN CARA ONLINE LAZADA MALAYSIA PADA PANDANGAN FIQIH MUAMALAH”**.

---

<sup>6</sup> Surah ali-Imran [3]; 130

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli dengan cara *online* Lazada Malaysia?
2. Bagaimanakah pandangan Fiqih Muamalat terhadap jual beli dengan cara *online* Lazada Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui proses jual beli dengan cara *online* di toko Lazada Malaysia.
2. Untuk mengetahui pandangan menurut Fiqih Muamalah tentang jual beli *online* di toko Lazada Malaysia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat umat Islam secara meluas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut:

1. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan pemikiran penulis secara peribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, di samping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku studi.

2. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang hukum Islam dan dapat memberikan sumbangan buah pemikiran kepada semua pembaca dan khususnya pembahasan dan penelitian tentang Hukum Jual Beli Dengan Cara *Online* Di Lazada Malaysia.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Di antara penelitian terdahulu yang membahaskan tentang hukum jual beli secara *online* adalah skripsi dari Muhammad Choirul Huda “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Online*”. Ia mengulas bahwa ketentuan bertransaksi jual beli secara *online* tidak bertentangan dengan pandangan fiqih muamalah.<sup>7</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Biuty Wulan Octavia “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem *Online* Di Pand’s Collection Pandanaran”. Ia mengulas lagi bahwa ketentuan bertransaksi dengan cara *online* terhadap hukum Islam yang lebih mendalam.<sup>8</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Evelyn Angelita P.Manurung “Perlindungan Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Pembayaran Internet Berbasis *Secure Electronic Transaction* (Set)”. Ia mengulas lagi bahwa

---

<sup>7</sup> Muhammad Choirul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Online*”, Skripsi IAIN Sunan Ampel, Fakultas Syari’ah, 2010.

<sup>8</sup> Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem *Online* Di Pand’s Collection Pandanaran”, Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syariah, 2011.

ketentuan terhadap transaksi *e-commerce* melalui sistem pembayaran internet atau dikatakan secara *online*.<sup>9</sup>

Dari pencarian penulis, penulis hanya menemui penelitian yang menggunakan data hukum Indonesia sahaja. Namun masih belum ada penelitian yang membahas tentang undang-undang atau Fiqih Mualamah tentang jual beli dengan cara *online*. Maka di dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan dari segi perpektif penelitian hanya pada Fiqih Mualamah dan Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian.**

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pelaksanaan semasa, pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Lazada Malaysia.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan data-data dari literatur buku dan teks-teks tulisan lain, membaca dan menghayati serta menganalisi hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### **2. Jenis Dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu data yang bersifat pelaksanaan semasa, pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan yang berhubung erat dengan masalah yang akan dibahas, seperti

---

<sup>9</sup> Evelyn Angelita P.Manurung “Perlindungan Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Pembayaran Internet Berbasis *Secure Electronic Transaction (Set)*”, Skripsi Universitas Udayana Denpasar, Fakultas Hukum, 2008.



pengertian *jual beli (al-Bai')* dan unsur-unsur yang berkaitan dengan jual beli tersebut.

Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini hanya satu macam yaitu Data Sekunder:

1. Data Sekunder adalah studi kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari buku-buku dan tulis-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, yaitu terdiri dari:
  - a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Al-Quran, Al-Hadist, Undang-Undang dan lain-lain.
  - b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya misalnya buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.
  - c. Bahan teks Tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), maka tehnik dalam mengumpulkan data-data adalah:

- a. Mempelajari, menganalisis atau mengkaji literatur-literatur baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun bahan bacaan lain yang

berhubungan dengan masalah yang mengemukakan permasalahan yang diteliti.

- b. Setelah semua data dan literatur tersebut terkumpul, maka selanjutnya menyusun materi-materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan komperatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, juga dikemukakan perbedaan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

#### **G. Sistematika penulisan**

Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menerangkan sistematika skripsi sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang memebahaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

**BAB II:** Dalam bab ini merupakan tinjauan umum tentang pengertian jual beli dan fungsinya secara umum serta dasar hukum jual beli dengan cara *online* menurut fiqh mualamah.

**BAB III:** Dalam bab ini membawakan pengenalan tentang Lazada Malaysia, perkembangan jual beli *online* di Lazada Malaysia dan visi misi di serikat tersebut.

**BAB IV:** Dalam bab ini penulis akan menerangkan pembahasan dalam pemrosesan jual beli dengan cara *online* terhadap Lazada Malaysia dan pandangan Fiqih Muamalah tentang jual beli dengan cara *online* Lazada Malaysia.

**BAB V:** Dalam bab ini penulis akan menyatakan kesimpulan dari hasil kajian dan beberapa bentuk saran-saran yang dianggap sesuai.